



PUTUSAN

Nomor 1210/Pdt.G/2025/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

MemXXXXXsa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXX, NIKXXX tempat dan tanggal lahir XXX, 29 Januari 1989, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Indosat, tempat kediaman di Perumahan XXX Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email XXX sebagai **Pemohon**;

lawan

XXXXXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Lampung Timur, 04 Oktober 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 25 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 1210/Pdt.G/2025/PA.Tnk, mengemukakan hal-hal sebagai bXXXXXut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2012, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 24 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Perumahan Permata Biru Blok D8 Nomor 13 LK

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX selama kurang lebih 5 Tahun, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada sekitaran Tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;

3.1 Nama : XXXXX  
NIK : -  
Tempat, tanggal Lahir : Bandar Lampung, 12 Februari 2013  
Umur : 12 Tahun  
Pendidikan : SD Kelas VI  
3.2 Nama : XXXXX  
NIK : -  
Tempat, tanggal Lahir : Bandar Lampung, 03 April 2014  
Umur : 11 Tahun  
Pendidikan : SD Kelas IV

Dan sekarang anak-anak dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak sekitaran Februari 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
- Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman lain yang Bernama XXXXX;
  - Termohon pada saat diberi nasihat baik oleh Pemohon, tidak mendengarkan dan sering membantah, bahkan sering berakhir dengan keributan;
  - Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon tidak jujur dan kurang terbuka dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran Tanggal 22 Mei 2018, penyebabnya Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon serta jarang pulang setelah di caritahu ternyata Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman lain yang Bernama XXXXX, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Pemohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, dan Termohon pergi dari rumah Pemohon dan sekarang tinggal di rumah kakak Termohon, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri selama kurang lebih 7 Tahun;

6. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memXXXXXsa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 400/114/VI.18/VI/2025, yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXX, tertanggal 19 Juni 2025;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai bXXXXXut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. MembXXXXXan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada negara DIPA Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2025;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dipXXXXXsa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara tertanggal 20 Juni 2025 dengan melampirkan SKTM No. 400/114/VI.18/VI/2025, tanggal 19 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXX;

Bahwa permohonan Pemohon tentang layanan pembebasan biaya perkara telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 1053/KPA.W8-A1/HK2.6/VI/2025, tanggal 25 Juni 2025 dengan menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun Anggaran 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap rukun berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya pemXXXXXsaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai XXXXXut :

## 1. Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor 022/28/IV/2012 tanggal 24 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya membXXXXXan keterangan yang pada pokoknya sebagai bXXXXXut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXXXX sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sejak bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon serta jarang pulang setelah di caritahu ternyata Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman lain yang Bernama XXXXX, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, dan Termohon pergi dari rumah Pemohon dan sekarang tinggal

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kakak Termohon, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;

- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahkan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXX, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya membXXXXXan keterangan yang pada pokoknya sebagai bXXXXXut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXXX sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sejak bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon serta jarang pulang setelah di caritahu ternyata Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman lain yang Bernama XXXXX, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap tinggal

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, dan Termohon pergi dari rumah Pemohon dan sekarang tinggal dirumah kakak Termohon, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;

- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahkan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Karang menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

### Upaya Damai

Menimbang, bawa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara membXXXXXan saran dan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon serta jarang pulang setelah di caritahu ternyata Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman lain yang Bernama XXXXX, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, dan Termohon pergi dari rumah Pemohon dan sekarang tinggal di rumah kakak Termohon, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 7 (tujuh) tahun lamanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon serta Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bandar Lampung dan antara Pemohon dengan Termohon telah tXXXXXat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang untuk menerima dan memXXXXXsa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Pemohon pun berdomisili di wilayah Kota Bandar Lampung, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih tXXXXXat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat dipXXXXXsa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membXXXXXan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Pemohon dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu:XXXXX dan XXXXX, keduanya telah membXXXXXan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah membXXXXXan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya berkaitan Permohonan Pemohon, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai bXXXXXut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 13 Maret 2012, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon serta jarang pulang setelah di caritahu ternyata Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman lain yang Bernama XXXXX, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, dan Termohon pergi dari rumah Pemohon dan sekarang tinggal dirumah kakak Termohon, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 7 (tujuh) tahun, dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 7 (tujuh) tahun, yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang.

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara tertanggal 20 Juni 2025 dengan melampirkan SKTM No. 400/114/VI.18/VI/2025, tanggal 19 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;

Bahwa permohonan Pemohon tentang layanan pembebasan biaya perkara telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 1053/KPA.W8-A1/HK2.6/VI/2025, tanggal 25 Juni 2025 dengan menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

## MENGADILI

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun Anggaran 2025;;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1447 Hijriyah, oleh kami, **Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.** dan **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Rahmawati, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.**    **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmawati, S.H., M.H.I.**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	0,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Redaksi	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Biaya Meterai	: Rp	0,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>0,00</b>

(-).

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 1210/Pdt. G/2025/PA.Tnk